



PUTUSAN
Nomor 7515/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Jakarta, tanggal 07 Desember 1967 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Jakarta, tanggal 25 Februari 1963 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu di Kota Jakarta Timur, saat ini tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 7515/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 17 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil permohonan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Pusat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah, tertanggal 04 Desember 1987;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota Jakarta Timur;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

a. Anak I, perempuan, lahir di Jakarta, 03 September 1989;

b. Anak II, perempuan, lahir di Jakarta, 24 Februari 1992;

c. Anak III, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Agustus 1994;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

a. Tergugat diketahui jarang pulang kerumah sampai berhari-hari lamanya;

b. Tergugat diketahui telah menikah siri dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat dari anak Penggugat, dan diakui oleh Tergugat;

c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak dan rutin;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Mei 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

6. Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat melampirkan surat keterangan Ghoib Nomor XXXX, tertanggal 17 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil melalui pengumuman Radio Teman 93 FM Tegar Beriman dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Pusat, Nomor Akta Nikah tanggal 04 Desember 1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Nomor 474/ XXXX, tertanggal 15 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai tetangga dari kecil Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Juni tahun 2015;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat jarang pulang kerumah sampai sehari-hari lamanya, Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak dan rutin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2017, selama hampir 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dan Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai tetangga dari kecil Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Juni tahun 2015;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat jarang pulang kerumah sampai sehari-hari lamanya, Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak dan rutin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2017, selama hampir 5 (lima) tahun sampai sekarang;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dan Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan Para Saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf a berikut penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat (2) Huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah tanggal 04 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Pusat, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tarif Biaya Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 04 Desember 1987;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, juga berdasarkan gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan, alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Huruf a dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Tarif Biaya Meterai jo. Pasal 1 Huruf a dan f dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *aquo* oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.3 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti P.2 oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) maka pemanggilan kepada Tergugat melalui siaran radio;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2015 yang disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah sampai sehari-hari lamanya, Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak dan rutin. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2017, selama hampir 5 (lima) tahun sampai sekarang dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2017, selama hampir 5 (lima) tahun sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abid, M.H.

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Panitera Pengganti,

Abduh Asad, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 320.000,- |

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 7515/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)